

Proses Keagenan dalam Perpanjangan Sertifikat *Safe Manning* di Kantor Syahbandar Kelas IV oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu

Meriah Kita Deliani^{1*}, L. Samuel Simangunsong²

^{1,2}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail: merkit7@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4681>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Agen Pengiriman,
Dokumen Kapal,
Sertifikat Awak Kapal
yang Aman,
Keselamatan Maritim

Keywords:

*Shipping Agency, Ship
Documents, Safe
Manning Certificate,
Maritime Safety*

ABSTRACT

Proses keagenan dalam mengelola Sertifikat Keselamatan Awak Kapal merupakan fungsi penting dari agen pelayaran yang bertindak atas nama pemilik atau operator kapal untuk memastikan operasi kapal yang legal dan aman. Sertifikat Keselamatan Awak Kapal adalah dokumen wajib yang menentukan jumlah dan kualifikasi anggota awak kapal yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan maritim, keamanan, navigasi, operasi pelabuhan, dan perlindungan lingkungan laut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran agen pelayaran dalam proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Awak Kapal dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama implementasinya. Penelitian ini dilakukan di PT Bahtera Adhiguna, sebuah perusahaan pelayaran yang aktif berkoordinasi dengan Kantor Kepala Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalan Susu dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, dilengkapi dengan penelitian pustaka dengan meninjau peraturan terkait dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bahtera Adhiguna memainkan peran penting dalam persiapan dokumen, koordinasi administratif, dan fasilitasi komunikasi antara kapal dan KSOP. Namun, beberapa tantangan teridentifikasi, termasuk keterlambatan dalam pengajuan dokumen awal oleh kapal, kesadaran yang terbatas di antara beberapa anggota kru mengenai pentingnya Sertifikat Keselamatan Awak Kapal, dan kendala sumber daya manusia di KSOP Pangkalan Susu.

The agency process in managing the Safe Manning Certificate constitutes a crucial function of shipping agents acting on behalf of ship owners or operators to ensure legal and safe vessel operations. The Safe Manning Certificate is a mandatory document specifying the number and qualifications of crew members required to maintain maritime safety, security, navigation, port operations, and marine environmental protection. This study aims to analyze the role of shipping agencies in the renewal process of the Safe Manning Certificate and to identify challenges encountered during its implementation. The research was conducted at PT Bahtera Adhiguna, a shipping company actively coordinating with the Harbourmaster and Port Authority Office (KSOP) of Pangkalan Susu and other relevant institutions. The research employed field research methods through observation and interviews, complemented by library research by reviewing relevant regulations and academic literature. The findings indicate that PT Bahtera Adhiguna plays a significant role in document preparation, administrative coordination, and communication facilitation between the vessel and the KSOP. However, several challenges were identified, including delays in submitting initial documents by the vessel, limited awareness among some crew members regarding the importance of the Safe Manning Certificate, and human resource constraints at the KSOP of Pangkalan Susu.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Meriah Kita Deliani, et al (2025). Proses Keagenan dalam Perpanjangan *Sertifikat Safe Manning* di Kantor Syahbandar Kelas IV oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu, 4(3) 14436-14441. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4681>

PENDAHULUAN

Industri pelayaran merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung perdagangan internasional, distribusi logistik, serta mobilitas antarwilayah dan antarnegara. Tingginya kompleksitas operasional kapal dan risiko kerja di laut menuntut penerapan standar keselamatan pelayaran yang ketat. Oleh karena itu, setiap kapal wajib memenuhi ketentuan keselamatan yang ditetapkan oleh regulasi nasional dan internasional, khususnya yang dirumuskan oleh International Maritime Organization (IMO). Salah satu persyaratan utama dalam menjamin keselamatan pelayaran adalah pemenuhan aspek pengawakan kapal yang dibuktikan melalui kepemilikan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate).

Safe Manning Certificate merupakan dokumen resmi yang menetapkan jumlah minimum awak kapal beserta kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki untuk mengoperasikan kapal secara aman dalam berbagai kondisi pelayaran. Wahni (2024, p.265) menjelaskan bahwa Safe Manning merupakan penetapan jumlah minimum awak kapal yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan nasional dan internasional guna menjamin keselamatan pengoperasian kapal. Lebih lanjut, tujuan utama penerbitan sertifikat ini adalah memastikan seluruh awak kapal telah memenuhi persyaratan kompetensi yang berlaku agar keselamatan operasional kapal dapat terjaga secara optimal (Wahni, 2024, p.266).

Keselamatan pelayaran tidak hanya berkaitan dengan kondisi teknis kapal, tetapi juga sangat ditentukan oleh kecukupan dan kompetensi awak kapal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan bahwa kelaikan kapal dan pengawakan merupakan unsur fundamental keselamatan pelayaran. Kapal dinyatakan laik laut apabila telah dilengkapi dengan sertifikat dan dokumen keselamatan yang sah, serta diawaki oleh personel yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan yang berlaku (Lasse, 2017, p.203). Dengan demikian, keberadaan Safe Manning Certificate menjadi prasyarat mutlak bagi kapal untuk memperoleh izin operasional.

Dalam praktiknya, Safe Manning Certificate memiliki masa berlaku tertentu dan wajib diperpanjang secara berkala. Proses perpanjangan sertifikat ini dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) dengan memenuhi alur administrasi dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan berlaku selama satu tahun. Proses ini memerlukan koordinasi yang intensif antara perusahaan pelayaran, regulator, dan instansi pemerintah terkait, khususnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kondisi tersebut menempatkan keagenan kapal sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan pemilik kapal dengan otoritas pelabuhan. Keagenan merupakan hubungan hukum antara agen dan pemilik kapal, di mana agen diberi kewenangan untuk mewakili dan mengurus berbagai kepentingan kapal selama beroperasi di wilayah pelabuhan tertentu (Patmasari, 2022, p.9). Agen pelayaran tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan operasional kapal sejak kedatangan hingga keberangkatan, tetapi juga mengelola dokumen penting kapal dan awak kapal, termasuk pengurusan perpanjangan Safe Manning Certificate.

Meskipun peran agen kapal sangat krusial, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan operasional yang berpotensi menghambat kelancaran proses perpanjangan sertifikat pengawakan. Kompleksitas prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap urgensi Safe Manning Certificate dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan proses tersebut. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai peran keagenan kapal dalam pengurusan perpanjangan Safe Manning Certificate menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses keagenan dalam perpanjangan Sertifikat Safe Manning di Kantor Syahbandar Kelas IV, dengan studi kasus pada PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keagenan pelayaran serta menjadi referensi praktis bagi perusahaan pelayaran, regulator, dan taruna/taruni bidang kemaritiman dalam memahami mekanisme dan tantangan pengurusan Safe Manning Certificate.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam proses keagenan dalam pengurusan

perpanjangan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, peran, serta interaksi administratif antara perusahaan keagenan kapal dan instansi pemerintah, khususnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dalam konteks nyata operasional pelayaran.

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan melalui kegiatan Praktek Darat di PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut secara aktif menjalankan fungsi keagenan kapal dan memiliki keterlibatan langsung dalam pengurusan serta perpanjangan Sertifikat Safe Manning bagi kapal-kapal yang berada di bawah pengelolaannya. Selama periode penelitian, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas keagenan sehingga memungkinkan diperolehnya data yang faktual dan kontekstual mengenai tahapan proses perpanjangan sertifikat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap seluruh rangkaian proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning, mulai dari tahap penerimaan permohonan dari pihak kapal, pemeriksaan dan pengumpulan dokumen pendukung, proses penginputan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL), hingga penerbitan sertifikat oleh pihak Syahbandar dan penyerahan dokumen kepada kapal. Observasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan keakuratan data serta memahami alur kerja dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Data sekunder diperoleh melalui metode pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku teks pelayaran, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan keagenan kapal dan keselamatan pelayaran. Penelusuran literatur dilakukan di Perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan serta sumber pustaka lain yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini digunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan memberikan kerangka regulatif dalam menganalisis temuan lapangan.

Pengumpulan data dilakukan secara berurutan dan terintegrasi antara observasi lapangan dan kajian pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan proses keagenan secara kronologis dan sistematis. Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan, konsep teoretis, serta ketentuan regulasi yang berlaku.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dan fungsi keagenan kapal dalam pengurusan perpanjangan Sertifikat Safe Manning, sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik pelaksanaannya di Kantor Syahbandar Pangkalan Susu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) merupakan dokumen fundamental dalam menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kapal. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa kapal telah diawaki oleh jumlah awak yang memadai serta memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional dan internasional. Gunawan (2025, p.173) menegaskan bahwa Safe Manning Certificate diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai bentuk verifikasi resmi terhadap kecukupan pengawakan kapal. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa tanpa sertifikat ini, kapal tidak dapat memperoleh izin operasional, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak dalam kegiatan pelayaran.

Dari aspek regulasi, implementasi Safe Manning Certificate sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menempatkan keselamatan pelayaran sebagai tanggung jawab utama perusahaan angkutan laut. Awak kapal diwajibkan memiliki Certificate of Competency dan Certificate of Proficiency sebagai bukti kompetensi profesional. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa setiap individu yang bekerja di atas kapal niaga memiliki peran dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diembannya guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional kapal (Ananda & Ginting, 2024, p.8576). Dengan demikian, pengawakan kapal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai elemen inti dalam sistem keselamatan pelayaran.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Safe Manning dilakukan melalui tahapan administratif dan teknis yang cukup kompleks. Penentuan jumlah dan kualifikasi awak kapal didasarkan pada karakteristik kapal, seperti ukuran kapal, jenis mesin, serta rute pelayaran. Seluruh persyaratan tersebut diverifikasi oleh Marine Inspector melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi fisik kapal. Dokumen utama yang diverifikasi meliputi surat permohonan, sertifikat Safe Manning lama, sertifikat keselamatan konstruksi kapal, ijazah dan endorsement awak kapal, surat ukur, surat laut, serta daftar awak kapal. Setiap dokumen memiliki fungsi strategis sebagai alat kontrol untuk memastikan kesesuaian antara kondisi aktual kapal dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam praktiknya, penelitian menemukan bahwa proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning di PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu telah mengikuti prosedur yang ditetapkan melalui Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL). Sistem ini menjadi instrumen utama dalam mendigitalisasi layanan perizinan kapal. Agen pelayaran bertanggung jawab menyiapkan seluruh dokumen persyaratan, menginput data kapal dan permohonan ke dalam sistem, serta memastikan kelengkapan berkas sebelum diajukan kepada KSOP. Setelah permohonan diajukan, sistem akan memfasilitasi tahapan validasi dokumen, pemeriksaan kapal oleh Marine Inspector, hingga penerbitan kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan keluarnya sertifikat yang telah diperpanjang.

Dari sisi pembahasan, penggunaan SIMKAPEL terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perpanjangan sertifikat dibandingkan dengan sistem manual. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses ini masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian jumlah awak kapal dengan ketentuan Safe Manning yang ditetapkan, sehingga pihak Syahbandar tidak dapat menerbitkan atau memperpanjang sertifikat. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung serta kurangnya pemahaman sebagian pengguna jasa terhadap prosedur dan persyaratan administrasi turut memperlambat proses pengurusan sertifikat. Meskipun sistem online telah diterapkan, pada beberapa tahap masih ditemukan proses manual yang memengaruhi efisiensi layanan.

Peran keagenan kapal dalam konteks ini menjadi sangat signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu berperan sebagai penghubung utama antara pemilik kapal dan KSOP. Agen bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh tahapan perpanjangan sertifikat, mulai dari pengumpulan dokumen, komunikasi dengan Marine Inspector, hingga penyelesaian administrasi pembayaran PNBP. Keberhasilan proses perpanjangan sertifikat sangat ditentukan oleh ketepatan dan kelengkapan data yang disiapkan oleh agen, serta kemampuan agen dalam menjalin koordinasi yang efektif dengan pihak Syahbandar.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perpanjangan Sertifikat Safe Manning meliputi penunjukan resmi agen oleh pemilik kapal melalui surat penunjukan keagenan, peningkatan koordinasi antara agen dan KSOP, serta optimalisasi penggunaan SIMKAPEL. Agen pelayaran juga berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada pemilik kapal dan awak kapal mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan Safe Manning agar proses perpanjangan dapat dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu operasional kapal. Dengan demikian, peran agen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan strategis dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning di Kantor Syahbandar Kelas IV Pangkalan Susu telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun masih memerlukan peningkatan dari aspek koordinasi, pemahaman pengguna jasa, dan optimalisasi sistem pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa keagenan kapal memiliki kontribusi penting dalam menjamin terpenuhinya standar keselamatan pelayaran melalui pengurusan sertifikat pengawakan kapal secara profesional dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) merupakan dokumen yang memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan pelayaran dan kelayakan operasional kapal. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan kecukupan jumlah dan kompetensi awak kapal sesuai dengan ketentuan nasional dan

internasional yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan Sertifikat Safe Manning menjadi prasyarat utama bagi kapal untuk memperoleh izin beroperasi secara legal.

Proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning di Kantor Syahbandar Kelas IV Pangkalan Susu yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Perusahaan keagenan kapal, dalam hal ini PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu, berperan penting sebagai penghubung antara pemilik kapal dan pihak Kesyahbandaran, khususnya dalam menyiapkan kelengkapan dokumen, melakukan koordinasi administratif, serta memfasilitasi pemeriksaan kapal oleh Marine Inspector. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain ketidaksesuaian jumlah awak kapal, keterbatasan pemahaman pengguna jasa terhadap prosedur pengurusan sertifikat, serta masih adanya tahapan pelayanan yang belum sepenuhnya optimal meskipun telah berbasis sistem daring. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi, pemenuhan persyaratan pengawakan secara tepat, serta optimalisasi sistem pelayanan menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas dan efisiensi perpanjangan Sertifikat Safe Manning.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ananda, R., & Ginting, D. (2024). Implementasi kebijakan pengawakan kapal niaga berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1998. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Pelayaran*, 12(3), 8568–8580.
- Danilwan, Y., & Ginting, D. (2025). Penanganan Dan Pengaturan Container Pada Pt. Terminal Peti Kemas (Tpk) Pelindo Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 819-823.
- Fransiska, E., Ritonga, N., Ginting, D., & Andrio, F. (2024). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (Smk) Guna Kelancaran Operasional Kapal Mt. Mumbai Pada Pt. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2), 668-675.
- Gaol, J. M. L., Ginting, D., & Lilis, L. (2025). Peranan Planner di Devisi Operasional dalam Menangani Kegiatan Bongkar Muat Petikemas di Pt. Pelindo Petikemas Belawan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 185-192.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). Proses Pergantian Crew Pada Kapal Mv. Elisabeth Oldendorf Oleh Pt. Sea Asih Lines (Sal) Cabang Belawan. In *Prosiding Seminar Nasional (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224)*.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). Peranan Keagenan Terhadap Aktivitas Kapal Berbendera Indonesia Yang Beroperasi Secara Internasional Pada Pt. Penguin Ferry Jasa Internasional. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). Peranan Keagenan Kapal Dalam Melayani Pengisian Air Bersih Untuk Kebutuhan Km. Amrta Vii Pada Pt. Gesuri Lloyd Cabang Kuala Tanjung. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). Tanggung Jawab Bagian Operasional Terhadap Penanganan Muatan Curah Cair Pada Pt. Usda Seroja Jaya Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.
- Girsang, J. W., & Ginting, D. (2024). Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di atas kapal MT. Garuda Asia pada PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11692-11700.
- Gultom, N. A., & Ginting, D. (2024). Peranan Jasa Keagenan Untuk Menunjang Pelayanan Kapal Pada Perusahaan PT. Lintas Nusantara Pasifik Batam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8585-8595.
- Gunawan, A. (2025). *Keselamatan pelayaran dan pengawakan kapal niaga*. Jakarta: Penerbit Maritim Indonesia.
- International Maritime Organization. (2018). *International Safety Management (ISM) Code and guidelines on implementation of the ISM Code (2018 ed.)*. IMO Publishing.
- Iida, J. (2023). *Focal points for the development and operation of Port Community Systems: A case*

- study of development history in Japan. *Journal of Shipping and Trade*, 8(12), 1–15.
<https://doi.org/10.1186/s41072-023-00120-5>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal*. Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*.
- Patmasari, E. (2022). *Keagenan pelayaran dan pelayanan kapal di pelabuhan*. Surabaya: Penerbit Maritim Press.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.
- Sianipar, M. J., & Ginting, D. (2024). *Pelayanan Jasa Keagenan Kapal dan Hambatannya Pada PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11711-11721.
- Simajuntak, D. J., & Ginting, D. (2024). *Upaya Meningkatkan Pelayanan Keagenan Pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1103-1113.
- Simanjuntak, R., & Ginting, D. (2024). *Penerbitan Dokumen Manifest Muatan Palm Oil In Bulk Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8566-8575.
- Sitanggang, J., Ginting, D., Sutria, Y., & Sahid, M. (2025). *Tinjauan Proses Pelayanan Jasa Kapal Penumpang Pada Pt. Pelayaran Nasional Indonesia Medan–Belawan*. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 6-10.
- Wahni, R. (2024). *Pengawasan kapal dan keselamatan pelayaran*. Jakarta: Penerbit Transportasi Laut Nasional.